

**PERANAN BEA CUKAI POLONIA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUDUPAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Bandara Kedatangan Internasional Polonia Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BERRI DANIEL HUTASOIT

**NPM : 07 840 0325
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2012

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**PERANAN BEA CUKAI POLONIA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUDUPAN NARKOTIKA
(Studi Kasus di Bandara Kedatangan Internasional Polonia Medan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

BERRI DANIEL HUTASOIT

NPM : 07 840 0325

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

M E D A N

UNIVERSITAS MEDAN AREA

2 0 1 2

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBARAN BIMBINGAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : **BERRI DANIEL HUTASOIT**
NIM : **07 840 0325**
JURUSAN : **HUKUM KEPIDANAAN**
JUDUL SKRIPSI : **PERANAN BEA CUKAI POLONIA
MEDAN DALAM PENANGGULANGAN
PENYELUDUPAN NARKOTIKA (Studi
Kasus di Bandara Kedatangan
Internasional Polonia Medan)**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. N A M A : **Suhatrizal, SH, MH**
J A B A T A N : **DOSEN PEMBIMBING**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

2. N A M A : **Syafaruddin, SH, M.Hum**
J A B A T A N : **DOSEN PEMBIMBING II**
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

**ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG HUKUM PIDANA**

(WESSY TRISNA, SH, MH)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/24

ABSTRAK

PERANAN BEA CUKAI POLONIA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA

(Studi Kasus di Bandara Kedatangan Internasional Polonia Medan)

O L E H
BERRI DANIEL HUTASOIT
NPM : 07 840 0325
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



Penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana narkoba, kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh undang-undang untuk itu. Untuk penyidik Pegawai Negeri Sipil, petugasnya dapat diangkat dari Pejabat Departemen Kesehatan, Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena produksi narkotika dalam bentuk obat merupakan wewenang Departemen tersebut, dan pejabat Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang asing yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia dan bagaimana prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan narkoba yang dilakukan orang asing. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian secara kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang asing yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang berwenang mengurus dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan dan bepergian dari dan ke Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan masuk dan keluarnya orang asing dikaitkan dengan keberadaan narkoba. Prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan narkoba yang dilakukan orang asing maka Bea Cukai melalui aparaturnya melakukan upaya tindakan hukum berupa penahanan orang asing maupun barang bukti narkoba dan selanjutnya dengan kewenangannya sebagai PPNS maka aparaturnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul **“PERANAN BEA CUKAI POLONIA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA (Studi Kasus di Bandara Kedatangan Internasional Polonia Medan) “**.

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Kepala Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

Universitas Medan Area.


Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada ayahanda E. Hutasoit dan Ibunda K. Hutauruk, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2012

Penulis

BERRI DANIEL HUTASOIT
NPM : 07 840 0325



DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Pengertian dan Penegasan Judul | 5 |
| B. Alasan Pemilihan Judul..... | 6 |
| C. Permasalahan | 7 |
| D. Hipotesa | 7 |
| E. Tujuan Penelitian | 8 |
| F. Metode Pengumpulan Data | 9 |
| G. Sistematika penulisan..... | 10 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA | 12 |
| A. Pengertian Narkotika..... | 12 |
| B. Golongan dan Jenis Narkotika | 14 |
| C. Kegunaan dan Bahaya Narkotika | 16 |
| D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika. | 20 |
| BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG BEA DAN CUKAI. | 25 |
| A. Pengertian Bea dan Cukai | 25 |
| B. Barang-Barang Kena Bea Cukai | 33 |

| | |
|---|-----------|
| C. Tugas dan Fungsi Kantor Bea Cukai | 37 |
| D. Tindakan Bea Cukai Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba..... | 39 |
| BAB IV. KEBERADAAN KANTOR BEA DAN CUKAI BANDARA POLONIA MEDAN DALAM PENANGGULANGAN PENYELUDUPAN NARKOTIKA..... | 41 |
| A. Kedudukan Bea dan Cukai Terhadap Orang asing Yang Terbukti Membawa Narkoba ke Indonesia | 41 |
| B. Prosedur Bea Cukai Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkoba di Bandara Polonia Medan | 52 |
| C. Kasus dan Tanggapan Kasus..... | 64 |
| BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran..... | 66 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya diatur oleh hukum, baik hukum adat maupun hukum nasional yang telah diciptakan pemerintah. Hukum nasional sebagai dasar hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Dalam hal hukum, tentunya semua pihak ingin mewujudkan tujuan nasional sebagaimana telah dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Konstitusi bangsa Indonesia secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai hidup dalam masyarakat.¹ Norma dan kaedah yang berlaku di masyarakat saat ini sudah tidak lagi dipatuhi dan dihormati sehingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Untuk itu masyarakat memerlukan hukum yang berfungsi sebagai pengatur segala tindak tanduk manusia dalam masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan fungsi hukum itu pemerintah dapat menggunakan

¹ Pipin Swarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hal. 104.

alat paksa yang lebih keras yaitu berupa sanksi. Sanksi merupakan suatu akibat yang timbul diberikan dari reaksi atas suatu perbuatan. Contohnya sanksi pidana yang dapat juga diberikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika yang saat ini merupakan hal yang perlu sekali mendapat perhatian khusus mengenai dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat kimia atau obat yang sangat dibutuhkan untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, akan tetapi narkotika dan beberapa obat-obatan lainnya dapat membahayakan nyawa manusia jika pemakaiannya disalahgunakan oleh manusia itu sendiri. Narkoba adalah istilah yang berlaku di Indonesia dan merupakan singkatan dari narkotika dan obat terlarang. Pada dasarnya obat-obatan berguna untuk kesehatan manusia, akan tetapi obat-obatan tersebut bisa berbahaya karena efek yang ditimbulkan. Ada efek kecanduan/ketagihan yang ditimbulkan dari narkotika. Efek tersebut juga bisa berakibat fatal seperti kematian.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial dan politik dalam dunia internasional.

Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang ini merupakan undang-undang yang menggantikan undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika.

Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan kemajuan teknologi dan

perkembangan penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan bervariasi, motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap pelaku penyalahgunaan narkotika dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahgunaan narkotika dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika.

Masalah penyalahgunaan narkotika adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan maupun guru di sekolah. Sebab hal tersebut tidak dapat hilang dengan sendirinya meskipun telah dikeluarkan undang-undang yang disertai dengan sanksi hukum yang keras.

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, termasuk dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu agar penggunaan narkotika tidak disalahgunakan haruslah dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama menurut undang-undang yang berlaku.

Permasalahan narkotika dipandang sebagai hal yang gawat, dan bersifat internasional yang dilakukan dengan modus operandi dan teknologi yang canggih. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah kejahatan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, bangsa dan negara serta keutuhan Nasional Indonesia. Hal ini merupakan tindakan subversif terhadap bangsa dan negaranya sendiri tanpa disadari, terutama generasi muda. Akibatnya menjadi bangsa yang lemah baik fisik maupun psikisnya. Untuk itu dalam hukum nasional Indonesia telah mengatur segala yang berhubungan dengan narkotika dalam suatu undang-undang yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa saja yang dapat dikenakan pidana beserta denda yang harus ditanggung oleh penyalahgunaan narkotika atau dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkotika. Masyarakat awam banyak yang mengira bahwa hukuman yang dijatuhkan pada pelaku perbuatan pidana narkotika itu tidak sama. Padahal dalam undang-undang narkotika sendiri tidak membedakan pelaku perbuatan pidana narkotika beserta sanksi yang berbeda pula.

Penanggulangan kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 memberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara pidana narkoba, kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/24

dan penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh undang-undang untuk itu. Untuk penyidik Pegawai Negeri Sipil, petugasnya dapat diangkat dari Pejabat Departemen Kesehatan, Pejabat Departemen Perindustrian dan Perdagangan, karena produksi narkoba dalam bentuk obat merupakan wewenang Departemen tersebut, dan pejabat Departemen Keuangan dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.² Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.³

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Adapun judul yang diajukan dalam penelitian ini adalah “Peranan Bea Cukai Polonia Medan Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkoba (Studi Kasus di Bandara Katedral Internasional Polonia Medan)”. Berikut ini akan diuraikan pengertian secara etimologi atas judul yang diajukan, yaitu:

- Peranan adalah kewenangan yang diberikan kepada suatu lembaga.⁴
- Bea Cukai Polonia Medan adalah salah satu instansi pemerintah yang berwenang memeriksa dan mengawasi orang masuk dan pergi dari dan ke Indonesia.⁵
- Dalam adalah wilayah suatu keadaan.

² EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hal. 225.

³ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 115.

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 145.

⁵ *Ibid*, hal. 341.

- Penanggulangan adalah perbuatan menanggulangi.⁶
- Penyeludupan adalah membawa masuk sesuatu barang secara tidak sah ke dalam wilayah Indonesia.⁷
- Narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

- Bandara Katedral Internasional Polonia Medan adalah merupakan salah satu bandara di Indonesia tepatnya di Kecamatan Polonia Kota Medan.

Berdasarkan pengertian judul di atas maka pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan dari instansi Bea Cukai Polonia Medan dalam salah satu kewenangannya yaitu penanggulangan penyeludupan Narkotika di Bandara Katedral Internasional Polonia Medan.

B. Alasan Pemilihan Judul

Alasan pemilihan judul yang dilakukan antara lain:

1. Untuk mengetahui kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang asing yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan

⁶ *Ibid*, hal. 1338.

⁷ *Ibid*, hal. 997.

narkoba yang dilakukan orang asing?

C. Permasalahan

Perumusan masalah penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang asing yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia?
- b. Bagaimana prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan narkoba yang dilakukan orang asing?

D. Hipotesis

H. Abdul Muis, mengatakan: "Hipotesa dapat diartikan, merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan suatu penelitian, hipotesa itu tidak perlu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dibenarkan".⁸

Dengan hal-hal uraian di atas, maka adapun yang menjadi hipotesa penulis adalah :

1. Kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang asing yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang berwenang mengurus dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan dan bepergian dari dan ke Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan masuk dan keluarnya orang asing

⁸ Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990, hal. 3.

dikaitkan dengan keberadaan narkoba.

2. Prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan narkoba yang dilakukan orang asing maka Bea Cukai melalui aparaturnya melakukan upaya tindakan hukum berupa penahanan orang asing maupun barang bukti narkoba dan selanjutnya dengan kewenangannya sebagai PPNS maka aparaturnya melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

E. Tujuan Penelitian

Setiap pekerjaan pada dasarnya mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Besar kecilnya tujuan tersebut digantungkan kepada hajat orang yang bersangkutan.

Demikian juga halnya pembahasan yang diadakan penulis dalam bentuk skripsi ini. Dengan hal tersebut maka adapun yang menjadi tujuan pembahasan penulis adalah :

1. Untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan spesifikasi Program Studi Ilmu Keadanaan.
2. Penulis dengan bekal yang ada berusaha menelusuri bagaimana sebenarnya peranan Kantor Bea Cukai dalam penanggulangan penyeludupan Narkotika.
3. Skripsi ini juga sebagai suatu bentuk sumbangan penulis kepada masyarakat luas bagaimana sebenarnya proses penyeludupan narkoba terjadi melalui Bandara Polonia Medan.

F. Metode Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah harus didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya-tidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) metode yaitu :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian yang berkenaan dengan bacaan yang berisi reference books, textbooks, buku saku, majalah-majalah ilmiah, hasil-hasil seminar, diskusi serta berbagai sumber lainnya yang dituangkan dalam tulisan yang untuk lebih kompleksnya lagi, bahwa penulis juga mendapatkan bahan-bahan teori melalui perpustakaan yang ada dalam kaitannya untuk kesempurnaan skripsi penulis ini juga dilengkapi dengan bahan perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*).

Field Research atau penelitian lapangan adalah sebuah usaha untuk mengumpulkan data-data atau bahan-bahan secara langsung dari lapangan yang dalam hal ini penulis mengadakan penelitian di Kantor Bea dan Cukai Polonia Medan dengan mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang dapat memberikan masukan perihal judul penelitian ini

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis membaginya dalam beberapa bab, dan bab-bab tersebut dibagi lagi dengan beberapa sub bab dan seluruhnya skripsi ini terdiri dari lima bab, adapun tujuan dari dibuatnya pembagian bab dan sub bab adalah untuk mempermudah telaah dan pengertian tentang apa yang dirangkum dalam skripsi ini.

Bab I. Pendahuluan.

Yang diuraikan dalam bab ini adalah tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Tentang Narkotika

Yang dibahas dalam bab kedua ini adalah tentang :

Pengertian Narkotika, Golongan dan Jenis Narkotika, Kegunaan dan Bahaya Narkotika serta Faktor-Faktor Penyebab Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika.

Bab III. Pengertian Umum Tentang Bea dan Cukai.

Yang dibahas dalam bab ketiga ini adalah tentang : Pengertian Bea dan Cukai, Barang-Barang Kena Bea Cukai, Tugas dan Fungsi Kantor Bea Cukai, serta Tindakan Bea Cukai Dalam Penanggulangan Peredaran Narkotika

Bab IV. Keberadaan Kantor Bea dan Cukai Bandara Polonia Medan Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkotika.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/24

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Kedudukan Bea dan Cukai Terhadap Orang asing Yang Terbukti Membawa Narkoba ke Indonesia dan Prosedur Bea Cukai Dalam Menanggulangi Penyeludupan Narkoba di Bandara Polonia Medan, Kasus dan Tanggapan Kasus.

Bab V. Kesimpulan dan Saran.

Pada bagian akhir ini akan diberikan Kesimpulan dan juga Saran-Saran dari pembahasan terdahulu.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.⁹

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁰ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 di dalam Pasal 1 ayat (1) diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman,

⁹Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkotika*, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkotika, Jakarta, 2004, hal. 3.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3.

baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morphin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976. Kemudian Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 kemudian digantikan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan lagi dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik.

B. Golongan dan Jenis Narkotika

Adapun ruang lingkup narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri.

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dapat dijelaskan:

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatur pelbagai masalah yang berhubungan dengan narkotika meliputi pengaturan mengenai :

1. Ketentuan tentang pengertian dan jenis narkotika
2. Ketentuan tentang kegiatan yang menyangkut narkotika seperti penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu lintas, pengangkutan serta penggunaan narkotika.

3. Ketentuan tentang wajib lapor bagi orang atau yang melakukan kegiatan-kegiatan

sebagai tersebut dalam angka 2.

4. Ketentuan yang mengatur penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan dari perkara yang berhubungan dengan narkoba yang karena kekhususannya dan untuk mempercepat prosedur dan mempermudah penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan, memerlukan penyimpangan dari ketentuan hukum yang berlaku.

Meskipun diadakan penyimpangan dan pengaturan khusus, tidak berarti bahwa : hak asasi tersangka/terdakwa tidak dijamin atau dilindungi, bahkan diusahakan sedemikian rupa sehingga penyimpangan dan pengaturan khusus itu tidak merupakan penghapusan seluruh hak asasi tersangka/terdakwa, melainkan hanya pengurangan yang terpaksa dilakukan demi menyelamatkan bangsa dan negara dari bahaya yang ditimbulkan karena penyalahgunaan narkoba. Ketentuan tersebut antara lain ialah : Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009).

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkoba
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam

penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek preventif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pesatnya berkembang industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

C. Kegunaan dan Bahaya Narkotika

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa penggunaan narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengobatan dan atau tujuan ilmu pengetahuan, dengan mengindahkan syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-

undang.
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From Repository.uma.ac.id 16/8/24

Dan bila dipakai dipergunakan tanpa itu, merupakan bahaya narkotika dan termasuk penyalahgunaan. Penyalahgunaan dalam bahasa asingnya “ ABUSE “ yaitu memakai hak miliknya dengan tidak pada tempatnya, atau dengan sewenang-wenang.

Dapat juga diartikan salah pakai atau misuse yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan demikian demi kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, diberi kemungkinan untuk mengimport narkotika mengekspor obat-obat yang mengandung narkotika, menanam, memelihara papaver, koka dan ganja. Untuk itu yang bersangkutan harus mendapat izin dari pemerintah. Tetapi izin tersebut hanya diberikan kepada instansi atau lembaga tertentu yaitu :

- Lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan
- Apotik
- Dokter
- Pabrik farmasi
- Pedagang besar farmasi
- Rumah sakit.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “ narcotics “ pada farmacologie, melainkan dengan Drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai yaitu :

1. Mempengaruhi kesadaran
2. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap peri laku manusia
3. Adanya pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa :
 - a. penenang
 - b. Perangsang (bukan rangsangan sex)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

c. Menimbulkan halunisasi.¹¹

Zat narkotika ini ditemukan manusia yang penggunaannya ditujukan untuk kepentingan umat manusia khususnya :

“ Di bidang pengobatan, oleh karenanya dalam ketentuan perundang-undangan mengenai narkotika penggunaannya diatur secara ilegal di bawah pengawasan dan tanggung jawab dokter dan apoteker “. ¹²

Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh seorang dokter untuk kepentingan pengobatan, tidak membawa akibat sampingan yang membahayakan bagi tubuh orang yang bersangkutan (yang diobatinya).

Secara umum pengertian obat ialah zat untuk menyembuhkan penyakit. Sesuatu zat berfungsi menyembuhkan penyakit jika penggunaannya sesuai dengan petunjuk yang berwenang (ahli). Ini disebabkan karena hanya yang berwenang (ahlinyalah) yang mengetahui :

- Ukuran (dosis) sesuatu obat
- Lamanya suatu obat harus dipergunakan
- Pantangannya dan lain sebagainya.

Di samping manfaatnya tersebut, narkotika apabila disalah gunakan atau salah pemakaiannya, dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan serta nilai-nilai kebudayaan. Karena itu penggunaan narkotika hanya dibatasi untuk kepentingan pengobatan dan tujuan ilmu pengetahuan.

¹¹ Soedjono, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008, hal. 1.

¹² *Ibid* hal. 1-2

Penyalahgunaan pemakaian narkotika dapat berakibat jauh dan fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi tergantung pada narkotika untuk kemudian berusaha agar senantiasa memperoleh narkotika dengan segala cara, tanpa mengindahkan norma-norma sosial, agama maupun hukum yang berlaku.

Dari uraian-uraian tersebut di atas dapatlah dibayangkan bahwa bahaya dari penyalahgunaan narkotika tidak saja terhadap pribadi si pemakai, melainkan pula dapat menciptakan keadaan membahayakan atau mengancam masyarakat. Hal ini bisa terjadi jika dalam suatu kelompok masyarakat banyak orang yang ketergantungan (kecanduan) obat. Keadaan ini disebut Deteriosasimental (kemerosotan mental). Hal ini ditandai dengan kelakuan dan perbuatan yang sangat merugikan dan menghancurkan masyarakat itu sendiri, seperti :

1. Kecelakaan meningkat.
 - Kecelakaan lalu lintas dan kecelakaan sewaktu bekerja.
2. Kekerasan meningkat (violence)
 - a. Pembunuhan diri sendiri (luicide)
 - b. Pembunuhan orang lain (komicidi)
3. Kejahatan lain :
 - a. Benda (mencuri, merampok dan merusak)
 - b. Moral (sex dan perkosaan)
4. Tingkah laku abnormal :
 - a. Tidak produktif
 - b. Tidak mempunyai rasa tanggung jawab

- c. Tidak memikirkan hari depan
5. Kelebihan takaran (over dosis) :
- a. Menyebabkan kematian
 - b. Cacat seumur hidup.

Penyalahgunaan narkotika dan akibatnya baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat-akibat sosialnya, telah lama menjadi problema serius di Indonesia.

D. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika

Akselerasi di bidang ilmu pengetahuan sebagian besar ditunjang oleh pesatnya minat penelitian ilmiah, di samping penelitian ilmiah sendiri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan percepatan di bidang ilmu pengetahuan yang eksistensinya merupakan integralitas dengan kehidupan manusia terutama di dalam menanggapi, membenahi tuntutan-tuntutan kosmos baik secara makro maupun secara mikro. Dalam abad terkahir ini akselerasi dialami oleh tiap-tiap disiplin ilmu sehingga kondisi ini dapat memberi jaminan positif bagi kehidupan umat manusia. Percepatan dibidang ilmu kedokteran dan farmakologi serta disiplin ilmu yang relevan dengan keduanya kadang-kadang menuntut sarana dan prasarana khusus baik dalam upaya operasionalisasi maupun vesualisasi dalam bentuk yang heterogen.

Kemajuan yang dicapai di bidang kedokteran dan parmasi dapat memberi jaminan yang memadai bagi pemeliharaan kesehatan masyarakat. Dewasa ini usaha besar dibidang pengobatan dan rehabilitasi pasien di rumah-rumah sakit menuntut

sarana perlengkapan dan peralatan yang lebih prima agar upaya maha penting tersebut dapat dicapai hasil seperti yang diharapkan. Kerap kali pengobatan dan penyembuhan hanya dapat dilakukan dengan usaha pembedahan/operasi terhadap organ tubuh tertentu sehingga aktivitas ini selain menuntut skill yang profesional dengan peralatan maha prima, juga memerlukan zat-zat khusus untuk menjaga pengamanan pasien di saat pembedahan (operasi berlangsung). Dalam hal ini biasanya tim dokter dapat melakukan pembiusan dengan menggunakan obat bius jenis narkotika.

Penggunaan narkotika di bidang kedokteran dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan memang dapat dinikmati manfaatnya oleh para ilmuwan dan ahli lain yang profesional. Semaraknya pemakaian zat tersebut di bidang kemanusiaan dan kemaslahatan umat dibarengi dengan penggunaan untuk keperluan yang cenderung destruktif, bahkan destruktif sama sekali. Dewasa ini penggunaan narkotika tersebut telah menyebar di kalangan masyarakat luas akan tetapi masyarakat tidak memanfaatkan zat tersebut sebagaimana para ahli kesehatan dan peneliti, dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Khusus di Indonesia mengenai penyalahgunaan narkotika menjangkau masyarakat sejak puluhan tahun yang silam. Sekitar akhir tahun 1970 awal 1971, masyarakat dikejutkan oleh berita-berita mass media tentang mulai terjangkitnya penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Tetapi sebenarnya sejak tahun 1960-an telah terasa adanya beberapa penderita-penderita kecanduan narkotika yang dibawa dan dirawat di beberapa rumah sakit (negeri atau swasta) yang mula-mula jumlahnya kecil, tetapi semakin

UNIVERSITAS MEDAN AREA

meningkat. Dalam tahun 1970 pada Yayasan Kesehatan Jiwa Dharma Wangsa terdapat beberapa penderita Drugdependent dan pada tahun 1971 telah meningkat sampai berjumlah 47 orang penderita, demikia pula diberbagai rumah sakit semakin terlihat adanya pecandu-pecandu narkotika.

Penggunaan narkotika dengan dosis teratur dapat bermanfaat sesuai dengan tujuan. Sedangkan penggunaan dengan dosis yang melebihi ukuran normal, apalagi dalam kasus “ penyalahgunaan “ akan menimbulkan efek negatif baik dalam konisi additition maupun dependen. Bahaya penyalahgunaan narkotika terletak pada sifat toleransi dan escaelation. Efek-efek negatif penyalahgunaan narkotika akan meningkat sesuai dengan kuatntitas dan kualitasnya. Tingkatan tersebut ialah : euphoria, delirium, hailucation, weakniss dan drowsiness. Penggunaan dosis yang tinggi dapat mencapai efek yang paling parah yakni “ drowsiness “ dalam kondisi ini pemakai mengalami penurunan kesadaran seperti sedang setengah tidur dengan ingatan yang kacau. Apabila pemakai mengalami kelemahan pisik maupun psikhis, atau salah satu saja dari keduanya, kondisi ini sebagai akibat dari tingkat efek weakniss.

Dalam beberapa dasa warsa terakhir ini penyalahgunaan narkotika sebagian dilakukan oleh kaum remaja, khusus di Indonesia keadaan ini kerap kali melanda anak-anak remaja di kota-kota besar.

Jika ditelusuri secara cermat memang sangat sulit untuk mencari korelasi timbulnya kasus penyalahgunaan narkotika oleh anak remaja dengan kondisi-kondisi tertentu. Kesulitan ini sedikit dapat diatasi dengan keadaan-keadaan bahwa remaja

mempergunakan narkotika dengan beberapa sebab yaitu ;

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti, negbut, bergaul dengan wanita dan lain sebagainya
2. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua atau guru atau norma –norma sosial.
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks.
4. Untuk melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional.
5. Untuk mencari dan menentukan arti dari pada hidup.
6. Untuk mengisi kekosongan dan kesepian/kebosanan
7. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan ketepatan hidup.
8. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawab dalam rangka pembinaan solidaritas.
9. Hanya iseng-iseng atau didorong rasa ingin tahu.

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obat perangsang yang sejenis oleh kaum remaja erat kaitannya dengan beberapa hal yang menyangkut sebab, motivasi dan akibat yang ingin dicapai. Secara sosiologis, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja merupakan perbuatan yang disadari berdasarkan pengetahuan/pengalaman sebagai pengaruh langsung maupun tidak langsung dari proses interaksi sosial. Secara subjektif individual, penyalahgunaan narkotika oleh kaum remaja sebagai salah satu akselerasi upaya individual/subjek agar dapat mengungkap dan menangkap kepuasan yang belum pernah dirasakan dalam kehidupan keluarga yang hakikatnya menjadi

kebutuhan primer dan fundamental bagi setiap individu, terutama bagi anak remaja

yang sedang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupannya. Secara objektif, penyalahgunaan narkotika merupakan visualisasi dari proses isolasi yang pasti membebani fisik dan mental sehingga dapat menghambat pertumbuhan yang sehat.

Secara universal penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan destruktif dengan efek-efek negatifnya. Seseorang yang menderita ketagihan atau ketegantungan pada narkotika akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat. Sebab secara sosiologis, mereka mengganggu masyarakat dengan perbuatan-perbuatan, kekerasan, acuh tak acuh, gangguan lalu lintas, beberapa keabnormalan lain dan kriminalitas. Bahaya penyalahgunaan narkotika benar-benar sangat merugikan masyarakat terutama pemakaiannya sendiri. Sedangkan yang terjadi pada masyarakat Indonesia, penyalahgunaan narkotika yang tidak hanya terbatas di kalangan orang tua dan usia dewasa. Dalam kenyataan kaum remaja juga sudah banyak terseret dalam dunia destruktif yakni : penyalahgunaan narkotika.

BAB III

PENGER'TIAN UMUM TENTANG BEA DAN CUKAI

A. Pengertian Bea dan Cukai

Bea cukai adalah “nama dari suatu instansi pemerintah yang melayani masyarakat dibidang kepabeanan/pabean dan dibidang cukai. Bea cukai jaman belanda dulu sering disebut dengan *duane*, di negara lain disebut dengan, *douanes*, *kastam*, dan lain-lain. Nama resmi dari bea cukai adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, disingkat DJBC. Orang-orang sering menyebut bea cukai dengan sebutan BC”.¹³

DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) dari segi kelembagaan, dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal atau setara dengan unit eselon 1, yang berada di bawah Departemen Keuangan (Depkeu) Republik Indonesia sebagaimana juga Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan lain-lain.

Tugas dan fungsi DJBC adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut Bea Masuk berikut pajak-pajak atas barang impornya (PPN Impor, PPnBM) dan Cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (sering disebut sisi penerimaan) kepada Kas Negara adalah dari sektor pajak dan termasuk di dalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh DJBC. Selain itu, tugas dan fungsi DJBC adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor,

¹³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_cukai, Diakses tanggal 12 Pebruari 2010.

mengawasi peredaran minuman mengandung Alkohol/Etil Alkohol dan peredaran rokok atau hasil tembakau lainnya. Seiring perkembangan waktu dan zaman, bea cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai trade fasilitator, atau dengan kata lain biar para pengusaha dan pedagang tidak berat pembayaran pajaknya, maka jalan tengahnya diberi penundaan dan pembebasan pajak tapi dengan syarat-syarat tertentu.

Lebih lanjut mengenai bea cukai maka akan dibicarakan dua hal yang berbeda, yang keduanya adalah kewenangan DJBC yaitu Pabean dan Cukai.

1. Cukai

“Cukai adalah pungutan oleh negara secara tidak langsung kepada konsumen yang menikmati/menggunakan obyek cukai. Obyek cukai pada saat ini adalah cukai hasil tembakau (rokok, cerutu dan sebagainya), Etil Alkohol, dan Minuman mengandung etil alkohol/minuman keras.¹⁴ Secara sederhana dapat dipahami bahwa harga sebungkus rokok yang dibeli oleh konsumen sudah mencakup besaran cukai didalamnya. Pabrik rokok telah menalangi konsumen dalam membayar cukai kepada pemerintah pada saat membeli pita cukai yang terdapat pada kemasan rokok tersebut. Untuk mengembalikan besaran cukai yang sudah dibayar oleh pabrik maka pabrik rokok menambahkan besaran cukai tersebut sebagai salah satu komponen dari harga jual rokok tersebut.

Filosofi pengenaan cukai lebih rumit dari filosofi pengenaan pajak maupun pabean. Dengan cukai pemerintah berharap dapat menghalangi penggunaan obyek

¹⁴ *Ibid.*

cukai untuk digunakan secara bebas. “Hal ini berarti adanya kontrol dan pengawasan terhadap banyaknya obyek cukai yang beredar dan yang dikonsumsi. Hal yang menarik adalah pengenaan cukai semen dan gula oleh pemerintah Belanda saat menjajah Indonesia. Cukai dipergunakan untuk mengontrol kebutuhan masyarakat pada gula dan semen demi kepentingan penjajah pada saat itu”.¹⁵

Sisi lain dari pengenaan cukai di beberapa negara maju adalah membatasi barang-barang yang berdampak negatif secara sosial (pornografi dan lain-lain) dan juga kesehatan (rokok, minuman keras dan lain-lain). Objektif lainnya adalah perlindungan lingkungan dan sumber-sumber alam (minuman kemasan, limbah dan lain-lain), serta mengurangi atau membatasi konsumsi barang-barang mewah dan sebagainya.

2. Pabean

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan Pabean adalah “instansi (jawatan, kantor) yang mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk (impor) dan bea keluar (ekspor), baik melalui darat, laut maupun melalui udara”.¹⁶

“Pabean yang dalam bahasa Inggrisnya *Customs* atau *Duane* dalam bahasa Belanda memiliki definisi yang dapat kita temukan dan hapal baik dalam kamus bahasa Indonesia ataupun undang-undang kepabeanan, namun definisi tersebut tidak berarti kita dapat memahami makna yang terkandung dalam kata pabean tersebut.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta,



memahami kata pabean mengharuskan (syarat utama) kita memahami kegiatan ekspor dan impor”.¹⁷ “Tanpa hal itu adalah sulit memahami lebih jauh tentang pabean. sedikit yang dapat digambarkan mengenai kata pabean adalah kegiatan yang menyangkut pemungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, hal yang menjadi perhatian dikaitkan dengan DJBC khususnya di Indonesia adalah mengapa hanya impor yang dikenakan bea masuk sedangkan untuk ekspor tidak ada bea keluar”.¹⁸ “Filosofi pemungutan bea masuk adalah untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang diimpor, dalam bahasa perdagangan sering disebut *tariff barrier* yaitu besaran dalam persen yang ditentukan oleh negara untuk dipungut oleh DJBC pada setiap produk atau barang impor. sedang untuk ekspor pada umumnya pemerintah tidak memungut bea demi mendukung industri dalam negeri dan khusus untuk ekspor pemerintah akan memberikan insentif berupa pengembalian (restitusi pajak) terhadap barang yang diekspor kecuali untuk produk mentah seperti beberapa jenis kayu, rotan dan sebagainya pemerintah memungut pajak ekspor dan pungutan ekspor dengan maksud agar para eksportir sedianya dapat mengekspor produk jadi dan bukanlah bahan mentah atau setengah jadi, filosofi pemungutan pajak ekspor pada komoditi ini adalah untuk melindungi sumber daya alam Indonesia”.¹⁹

Bea dan Cukai adalah suatu lembaga pemerintah di bawah Departemen

¹⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, *Op.Cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

Kuangan yang mengurus pungutan Bea dan Cukai yang dikenakan terhadap barang-barang yang keluar ataupun masuk daerah pabean agar pelaksanaan, pengawasan, pelarangan dan pembatasan menjadi efektif dan terkoordinasi.

“Tugas dan tanggung jawab Bea dan Cukai adalah melaksanakan kegiatan operasional dalam hal pemungutan bea masuk maupun cukai terhadap barang ekspor atau impor”.²⁰ Sebagai daerah kegiatan ekonomi maka sektor Bea dan Cukai merupakan suatu instansi dari pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun tujuan pemerintah dalam mengadakan pengawasan adalah untuk menambah pendapatan atau devisa negara, sebagai alat untuk melindungi produk-produk dalam negeri (proteksi), dan sebagai alat pengawasan agar tidak semua barang dapat keluar masuk dengan bebas di pasaran Indonesia atau daerah pabean (penyelundupan).

Untuk menghindari hal tersebut, maka untuk keluar masuknya barang melalui suatu pelabuhan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah melalui kerjasama antara Bea dan Cukai dengan instansi lain pengelola pelabuhan untuk mengelola, memelihara, menjaga keamanan dan kelancaran arus lalu lintas barang yang masuk maupun keluar daerah pabean dengan maksud untuk mencegah tindakan penyelundupan yang merugikan negara.

Terhadap barang-barang ekspor dan impor dilakukan pemeriksaan pabean untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean

²⁰ Elfrida Gultom, “Bea Cukai Sebagai Akselator Pelabuhan Untuk Meningkatkan Devisa Negara”, *www.legalitas.org*, Diakses tanggal 12 Juni 2008.

yang diajukan, terhadap barang ekspor dan impor dilakukan pemeriksaan atas fisik barang dilakukan secara cermat dan terinci dalam arti pemeriksaan barang hanya dilakukan atas importasi yang beresiko tinggi, barang berbahaya bagi masyarakat dan negara serta impor yang dilakukan importir yang mempunyai reputasi atau catatan yang kurang baik.

Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen dalam hal tertentu dapat dilakukan pemeriksaan fisik. Dalam rangka usaha meningkatkan daya saing barang ekspor Indonesia di pasar dunia diperlukan suatu kecepatan dan kepastian bagi eksportir, dengan demikian pemeriksaan pabean dalam bentuk pemeriksaan fisik diusahakan seminimal mungkin, sehingga terdapat barang ekspor pada dasarnya hanya dilakukan penelitian dokumen.

Namun dalam keadaan tertentu dapat menetapkan ketentuan tentang pemeriksaan fisik atas barang ekspor. "Pembayaran bea masuk terhutang diterapkan sistem menghitung sendiri. Pejabat Bea dan Cukai tidak ada kewenangan untuk hal ini. Penetapan tarif dan nilai pabean diberikan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean atas impor diserahkan".²¹ Sedangkan "penetapan nilai pabean untuk bea masuk hanya dapat diberikan setelah pabean diserahkan. Pemberitahuan penyerahan pemberitahuan melalui media elektronik atau sistem *Electronic Data Interchange* (selanjutnya EDI)",²² Pembukuan dilakukan untuk pihak eksportir dan importir barang yang wajib diserahkan pada pabean. Setelah itu dilaksanakan pemeriksaan

²¹ Sugianto, *Op. Cit*, h. 9-12.

²² Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009, h. 33-42.

fisik barang yang dilakukan hanya untuk importir beresiko tinggi melalui sistim random atau acak jalur merah dan hijau.

Sering terjadi hal-hal yang merugikan negara antara lain:

- a. Penyelundupan ilegal yang dilakukan di luar pelabuhan tanpa memenuhi formalitas pelabuhan, misalnya saja; menurunkan barang di tengah laut dengan tujuan menghindari pungutan pabean.
- b. Penyelundupan ilegal yang dilakukan melalui pelabuhan dengan atau tanpa bantuan instansi-instansi pelabuhan dengan permainan kualitas atau kuantitas dengan tujuan mengurangi bea masuk dengan cara; merendahkan harga barang; mengurangi jumlah barang; mengisi macam-macam barang dalam satu atau dua peti; menggunakan dokumen palsu atau dengan merk yang sama untuk barang yang mahal dan murah.²³

Untuk menghindari terjadinya penyelundupan maka Bea dan Cukai dalam tempat dan kedudukannya menetapkan wewenang untuk:

- a. Memeriksa segala macam kendaraan serta barang yang dimuatnya yang sekiranya mencurigakan.
- b. Memerintahkan kapal-kapal yang dicurigai untuk berhenti berlabuh, mengadakan pemeriksaan guna mencegah penyelundupan kecuali kapal perang dan kapal pemerintah.
- c. Membongkar kendaraan yang mencurigakan atas biaya bersalah.
- d. Memeriksa barang-barang larangan dan pembatasannya.
- e. Pegawai-pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Inspektorat Direktorat Bea dan Cukai berwenang memeriksa bangunan yang dicurigai untuk menyimpan barang-barang yang bertentangan melanggar peraturan-peraturan lapangan.

Terhadap uraian di atas Pasal 25 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai menjelaskan:

- (1) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai ke atau dari pabrik atau tempat penyimpanan, wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor dan dilindungi dengan dokumen cukai.
- (2) Pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai.
- (3) Dalam hal pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai di bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, yang menjadi dasar untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah yang didapati oleh pejabat bea dan cukai yang bersangkutan.
- (4) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan yang mengeluarkan barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari barang kena cukai yang dikeluarkan.
- (4a) Pengusaha pabrik atau pengusaha tempat penyimpanan, yang memasukkan barang kena cukai ke pabrik atau tempat penyimpanan tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukan atau pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan peraturan menteri.

Tindakan dari pihak Bea Cukai terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di atas adalah:

- a. Menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut barang yang ada di atasnya.
- b. Memerintahkan agar sarana pengangkut dibawa ke kantor pabean atau ketempat lain yang sesuai untuk pemeriksaan;
- c. Melakukan penyegelan, penguncian dan pelengketan tanda pengaman yang diperlukan terhadap yang ada di atasnya yang belum sesuai kewajiban pabeannya dan barang lainnya yang harus diawali menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila hal tersebut dilanggar maka terkena Pasal 102 sampai Pasal 105 UU No. 10 Tahun 1995 tentang

Kepabeanaan.²⁴

Selain berperan dalam ekspor dan import maka Bea Cukai melalui aparaturnya juga berperan sebagai penyidik tindak kepabeanaan dan cukai termasuk dalam penyidikan tindak pidana terhadap pemalsuan cukai pita rokok. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1996 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanaan Dan Cukai Presiden Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang Kepabeanaan dan Cukai dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai”.

B. Barang-Barang Kena Bea Cukai

Adapun barang-barang kena bea dan cukai:

1. Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:
 - a. Konsumsinya perlu dikendalikan,
 - b. Peredarannya perlu diawasi,
 - c. Pemakaiannya dapat menimbulkan efek negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup,
 - d. Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

²⁴ Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeanaanegeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, h. 7-13.

mengandung etil alkohol adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, whisky, dan yang sejenis. Sementara yang dimaksud dengan konsentrat yang mengandung etil alkohol adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

2. Hasil tembakau berupa sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret ini terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak menyan.
 - a. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - b. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan. Sigaret kretek dan sigaret putih terdiri dari sigaret yang dibuat dengan cara lain selain daripada mesin.
 - c. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan mesin adalah sigaret kretek dan sigaret mesin yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya atau sebagian menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

dibedakan menjadi Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM).

- d. Sigaret kretek dan sigaret putih yang dibuat dengan cara lain dari pada mesin adalah sigaret kretek dan sigaret putih yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelinting, pemasangan filter, pengemasan dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin. Selanjutnya dalam penggolongan tarif dan harga jual ecerannya dibedakan menjadi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), dan Sigaret Putih Tangan (SPT).
 - e. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
3. Hasil tembakau berupa cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris maupun tidak, dengan cara digulung sedemikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 4. Hasil tembakau berupa rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
 5. Hasil tembakau berupa tembakau iris adalah hasil tembakau yang yang dibuat dari

daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan

pengganti atau bahan pembantu dalam proses pembuatannya.

6. Hasil tembakau berupa hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam definisi hasil tembakau sebelumnya yang dibuat dengan cara lain dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan yang pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

C. Tugas dan Fungsi Kantor Bea Cukai

Dalam setiap unit organisasi pemerintahan, tugas dan fungsi merupakan bagian tidak terpisahkan dari keberadaan unit organisasi tersebut. Penetapan tugas dan fungsi atas suatu unit kerja organisasi merupakan hal yang penting karena menjadi landasan hukum unit organisasi tersebut dalam beraktifitas sekaligus sebagai rambu-rambu dalam pelaksanaan tugas dan koordinasi pada tataran aplikasi di lapangan.

Untuk memahami tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tugas dan fungsi Departemen Keuangan sebagai induk organisasi DJBC. Tugas Departemen Keuangan mempunyai adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Departemen Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di

bidang keuangan dan kekayaan negara,

- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan kekayaan negara.
- c. Pengelolaan Barang Milik/Kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang keuangan dan kekayaan negara,
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang keuangan dan kekayaan negara kepada Presiden.

Sebagai unit organisasi yang berada di bawah Departemen Keuangan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah ditentukan secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri tersebut tugas DJBC adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan DJBC menyelenggarakan fungsi-fungsi yang meliputi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai.
- c. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan dan cukai.
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kepabeanan dan cukai.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/24

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

Selain tugas dan fungsi yang telah dirumuskan dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut, pada tataran global telah menjadi suatu konvensi (kesepakatan Internasional) bahwasanya Bea dan Cukai (*Customs*) memiliki peran-peran sebagai berikut :

1. Fasilitator Perdagangan (*Trade Facilitator*).
2. Mendukung Industri Dalam Negeri (*Industrial Assistance*).
3. Penghimpunan Penerimaan (*Revenue Collector*).
4. Pelindung Masyarakat (*Community Protector*).

D. Tindakan Bea Cukai Dalam Penanggulangan Peredaran Narkoba

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan maka, narkoba dapat dikategorikan sebagai barang larangan. Barang larangan dan pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan dan pengeluarannya dari dan ke wilayah Indonesia tanpa izin dari instansi yang berwenang.²⁵

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diancam pidana sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman yang tercantum, paling berat pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana denda maksimal tujuh milyar rupiah.

²⁵ Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeananegeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hal. 251.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan Bea dan Cukai terhadap orang ~~asing~~ yang terbukti membawa narkoba ke Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang berwenang mengurus dan mengawasi hal-hal yang berhubungan dengan kedatangan dan bepergian dari dan ke Indonesia, termasuk dalam hal pengawasan masuk dan keluarnya orang ~~asing~~ dikaitkan dengan keberadaan narkoba.
2. Prosedur Bea dan Cukai dalam menanggulangi penyeludupan narkoba yang dilakukan orang ~~asing~~ maka Bea Cukai melalui aparaturnya melakukan upaya tindakan hukum berupa penahanan orang asing maupun barang bukti narkoba dan selanjutnya dengan kewenangannya sebagai PPNS maka aparaturnya Bea dan Cukai melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

B. Saran

1. Bea dan Cukai seharusnya lebih teliti dalam melakukan patroli pengawasan sesuai bidang tugasnya yang lebih selektif dalam melakukan pemeriksaan-pemeriksaan barang serta orang yang masuk maupun ke luar Indonesia guna mencegah dan menekan terjadinya tindak pidana penyeludupan khususnya narkoba.
2. Seluruh pejabat Bea dan Cukai harus melakukan wewenang yang dimilikinya

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebaik mungkin dalam melakukan penyidikan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penerapan hukum formil seperti yang terjadi pada saat sekarang ini. Maka dalam hal ini penulis menyarankan agar bea dan cukai memiliki penyidik yang khusus di bidang tindak pidana agar lebih paham dan fasih dalam melaksanakan prosedur hukum formil.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
- Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeanaanegeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- GAN Indonesia, *Menyelamatkan Keluarga Indonesia Dari Bahaya Narkoba*, Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara, Medan, 2001.
- Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.
- Mastar Ain Tanjung, *Pahami Kejahatan Narkoba*, Lembaga Terpadu Pemasayarakatan Anti Narkoba, Jakarta, 2005.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Sihar Sihombing, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2009.
- Sugianto, *Pengantar Kepabeanaan dan Cukai*, Grasindo, Jakarta, 2008.

B. Internet:

BNP JABAR, "BNN Dan Bea Cukai Persempit Ruang Gerak Sindikat Narkoba", <http://www.bnppjabar.or.id>, Diakses tanggal 5 Oktober 2010.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, http://id.wikipedia.org/wiki/Bea_cukai, Diakses tanggal 12 Pebruari 2010.

Elfrida Gultom, "Bea Cukai Sebagai Akselator Pelabuhan Untuk Meningkatkan Devisa Negara", www.legalitas.org, Diakses tanggal 12 Juni 2008.

<http://www.google.com.narkoba>, "Jalur Laut Pintu Utama Masuknya Narkoba", *Media Indonesia*, Diakses tanggal 24 Pebruari 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

